



**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 1204/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VI/2024**

**TENTANG**

**PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS KALTARA, KABUPATEN BULUNGAN**

**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional Perguruan Tinggi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Kaltara, Kabupaten Bulungan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

**Memperhatikan :** 1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 25 Juni 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS KALTARA, KABUPATEN BULUNGAN

**PERTAMA :** Menetapkan Perguruan Tinggi pada Universitas Kaltara, Kabupaten Bulungan, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;

**KEDUA :** Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Kaltara, Kabupaten Bulungan paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

**KETIGA :** Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Universitas Kaltara, Kabupaten Bulungan terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;

**KEEMPAT :** Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 25 Juni 2024, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2024

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,**

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.





**BAN-PT**

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 677/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022, menyatakan

bahwa

**Universitas Kaltara, Kabupaten Bulungan**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Baik**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku

sejak tanggal 6 - September - 2022 sampai dengan 19 Desember 2023

Jakarta, 6 - September - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif

